

DENGAN ANGGARAN RP 1 TRILIUN, WALI KOTA JANJI SELURUH JALAN RUSAK DI MEDAN DIPERBAIKI TAHUN INI



Sumber gambar: <http://hariansib.co>

Medan (SIB) - Seluruh jalan kota yang rusak akan diperbaiki tahun ini juga dengan anggaran sebesar Rp 1 triliun. Janji itu disampaikan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi, Senin (9/10) di Medan menanggapi banyaknya keluhan warga terkait masih banyak ruas jalan yang rusak parah di Kota Medan yang belum juga disentuh perbaikan sampai saat ini.

Dikatakan Eldin, seluruh jalan rusak, termasuk Jalan Sutomo Ujung, Jalan Mukhtar Basri, Jalan Merak Jingga, Jalan Puri, Jalan Laksana, Jalan Amaliun dan Jalan Durian telah diinventarisir oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan untuk diperbaiki.

"Insya Allah seluruh jalan kota yang rusak di Kota Medan akan kita perbaiki tahun ini juga. Kita telah menyiapkan anggaran sebesar Rp.1 triliun untuk perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan drainase," kata wali kota.

Hanya saja perbaikan jalan rusak tidak bisa dilakukan sekaligus. Jika itu dilakukan akan menyebabkan terjadinya kemacetan total. Untuk mencegah hal itu tidak terjadi, perbaikan pun dilakukan secara bertahap.

"Perbaikan jalan rusak secara bertahap seperti yang dilakukan saat ini saja telah mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Bagaimana lagi jika dilakukan secara keseluruhan. Yang pasti seluruh jalan rusak telah diinventarisir untuk dilakukan perbaikan," ungkapnya.

Disampaikan juga bahwa, perbaikan jalan yang dilakukan bisa pembetonan atau pun pengaspalan hotmix. Hal itu disesuaikan dengan kondisi jalan serta volume kendaraan yang melintasinya. Sebagai contoh, disebutkan perbaikan jalan yang dilakukan dengan pembetonan seperti di Jalan Krakatau, Jalan Gaperta dan Jalan Bilal.

Tanpa dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat, jelas wali kota, maka perbaikan jalan rusak yang dilakukan tidak bertahan lama dan kembali rusak. **(A07/d)**

Sumber Berita:

1. <http://hariansib.co/view/Medan-Sekitarnya/184181/Dengan-Anggaran-Rp-1-Triliun-Wali-Kota-Janji-Seluruh-Jalan-Rusak-di-Medan-Diperbaiki-Tahun-Ini.html>, tanggal 10 Oktober 2017.
2. <http://harian.analisadaily.com/kota/news/walikota-janji-seluruh-jalan-rusakdiperbaiki/430002/2017/10/>, tanggal 10 Oktober 2017.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Pasal 1

angka 4

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

angka 12

Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Pasal 9 ayat (1) dan (5)

(1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

(5) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

Pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4)

(1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.

(2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota.

- (3) *Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.*
- (4) *Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi*

Pasal 29

Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota.

Pasal 34

Pembangunan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota;*
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota; dan*
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kota.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Pasal 25

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

- a. jalan nasional;*
- b. jalan provinsi;*
- c. jalan kabupaten;*
- d. jalan kota; dan*
- e. jalan desa.*

Pasal 29

Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.

Pasal 57

- (1) *Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*
- (2) *Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.*
- (3) *Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.*
- (4) *Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.*
- (5) *Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.*

Pasal 58

- (1) *Penyelenggaraan jalan umum oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.*
- (2) *Penyelenggaraan jalan provinsi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk.*
- (3) *Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.*

Pasal 83

Pembangunan jalan meliputi kegiatan:

- a. pemrograman dan penganggaran;*
- b. perencanaan teknis;*
- c. pengadaan tanah;*
- d. pelaksanaan konstruksi; dan*
- e. pengoperasian dan pemeliharaan jalan.*